

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban-kewajiban perusahaan yang dinyatakan pailit berlaku. Pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam bab III diuraikan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU, Hukum Acara PKPU dan akibat PKPU. Sedangkan prinsip *structured prorata* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sedangkan prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Sebab lain yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban Perusahaan Pailit atau Debitor Pailit menjadi tidak terpenuhi dikarenakan seluruh hasil eksekusi harta pailit yang terjual terkadang kurang sesuai dengan harga berada di pasaran dan adanya putusan Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dalam pemberesan dan pembayaran harta pailit yang diserahkan kepada Kurator yang mengakibatkan perusahaan pailit atau debitor pailit tidak memiliki kewenangan lagi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya.
- b. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit seharusnya dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat 4 tentang pembayaran upah tenaga kerja/buruh yang harus didahulukan atau dapat diterapkannya prinsip *pari passu pro rata parte* agar tidak

terjadi perebutan harta pailit antara para kreditor. Karena penentuan kreditor mana yang harusnya didahulukan masih tidak jelas yang mengakibatkan terjadinya penundaan kewajiban pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit dan keadaan kepentingan beberapa pihak yang ingin mendapatkan pembayaran lebih dari harta pailit tersebut. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan salah satu asas dalam kepailitan yaitu asas keadilan yang memberikan pengertian bahwa seharusnya ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Terutama tenaga kerja yang telah lama mendedikasikan serta memberikan segala loyalitasnya selama masa kerja di Perusahaan Pailit tersebut.

V.2. Saran

- a. Hukum Kepailitan Indonesia seharusnya memuat ketentuan yang mengatur bahwa tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam mendapatkan keadilan pemenuhan upah atau memberikan susunan yang seimbang bagi para kreditor agar tidak terjadi kesenjangan keadilan yang tidak merata. Serta adanya komunikasi yang baik antara debitor pailit dan kreditor.
- b. Adanya peraturan kepailitan di Indonesia yang memuat sanksi-sanksi pidana secara khusus mengenai masalah kepailitan bagi para kreditor atau pihak yang merasa dirugikan. Karena kepailitan terjadi berawal dari suatu perjanjian antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan bagi pihak yang dirugikan.